



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT KAPAL
BERUKURAN LEBIH KECIL GT.7 DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kendaraan angkutan sungai dan laut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa angkutan sungai dan laut sebagai alat transportasi mempunyai peranan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Laut Kapal Berukuran Lebih Kecil GT.7 dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembahasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
13. Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT KAPAL BERUKURAN LEBIH KECIL GT. 7 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
7. Angkutan Sungai dan Laut adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa dan laut untuk mengangkut penumpang barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan laut.
8. Kapal sungai dan laut adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan laut.
9. Trayek angkutan sungai dan laut yang selanjutnya disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan umum sungai dan laut yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
10. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan badan yang dimaksud untuk pembinaan pengendalian dan pengawasan sekaligus memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi pengusaha angkutan Sungai dan Laut.
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak tetap.
12. Usaha angkutan Sungai dan Laut adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum atau perorangan yang diselenggarakan di sungai, rawa dan laut.
13. Kapal adalah kendaraan air yang digunakan oleh tenaga mekanik, tenaga mesin, atau di tenda termasuk yang berdaya dukung dinamis.
14. Sertifikat adalah suatu proses persyaratan kesempurnaan kapal yang harus dipenuhi setiap pemilik kapal yang menyamai kelaik lautan kapal.
15. Kelaik lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kesempurnaan kapal, pencegahan, pencemaran air dari kapal, perawatan, kesehatan, pemuatan, dan kesejahteraan awak kapal.
16. Kebangsaan adalah untuk mendapatkan kepastian tentang hukum Negara mana yang berlaku diatas kapal tersebut.
17. Angkutan adalah sarana untuk mengangkat barang, orang atau sejenisnya di atas air baik memakai mesin maupun tidak memakai mesin.
18. Surat tanda kebangsaan atau pas kecil adalah surat izin laik laut suatu kapal motor / kapal layar motor yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.
19. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah isi kotor kapal yang diperoleh dari persamaan $0,355 \times \text{volume kapal}$.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pengukuran Kapal

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang beroperasi diperairan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara berukuran isi kotor lebih kecil GT.7 (< GT 7) wajib didaftar, diukur dan diberi tanda selar.
- (2) Setiap kapal yang telah didaftar dan diukur diterbitkan sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atas nama Bupati.
- (3) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kode identitas kapal dipasang pada lambung kiri atau kanan luar haluan kapal.
- (4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. satuan isi kotor kapal (gross tonnage);
 - b. nomor urut pendaftaran; dan
 - c. kode wilayah pengukuran.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 3

- (1) Masa berlakunya sertifikat kesempurnaan kapal dan pas kecil yaitu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku selesai.
- (3) Secara berkala tim dari Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan dan/atau pengawasan terhadap persyaratan administrasi serta kelaik lautan kapal dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB III ANGKUTAN

Bagian Kesatu Persyaratan Operasional

Pasal 4

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan laut wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memenuhi persyaratan teknis atau kelaikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. memenuhi awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawasan untuk kapal sungai dan laut;

- c. memiliki fasilitas utama atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang atau hewan; dan
 - d. menentukan identitas perusahaan atau pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal.
- (2) Setiap Kapal yang memiliki ukuran dibawah GT.7 (< 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan laut wajib diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal .
 - (3) Kapal yang telah diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal.
 - (4) Pemberian pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal yang berukuran dibawah GT,7 (< 7 GT) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Bagian Kedua Wilayah Operasi

Pasal 5

- (1) Penetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan jalan yang tersusun dalam suatu kesatuan transportasi lokal.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada dermaga di sungai dan/atau di laut yang berada pada satu alur.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sungai dan laut dilakukan pada trayek tetap dan teratur serta dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Wilayah operasi angkutan sungai dan laut meliputi sungai, waduk, rawa dan laut.

BAB IV PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT

Bagian Kesatu Izin Usaha Angkutan

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan / atau hewan di sungai dan laut wajib memiliki izin Usaha angkutan sungai dan laut.
- (2) Izin usaha berlaku selama pengusaha / pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 7

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Bupati/Walikota setempat, sesuai dengan domisili perusahaan / pemilik.

Pasal 8

- (1) Pemberian izin usaha atau penolakan izin usaha diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan disertai alasan penolakan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN / ATAU PEMILIK ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT

Pasal 9

Pengusaha angkutan sungai dan laut yang telah memperoleh izin usaha angkutan wajib :

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 1. kegiatan usaha angkutan untuk setiap tahun;
 2. apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan / atau domisili perusahaan.

Pasal 10

Pengusaha angkutan sungai dan laut yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayaran berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan / atau domisili perusahaan / pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- d. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan dengan cara :
 1. mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ke tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan;
 3. memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada penumpang.

Pasal 11

Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut dapat dicabut bilamana perusahaan:

- a. tidak mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas;
- b. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Pengusaha angkutan sungai dan laut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usulan perbaikan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut maka persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan laut dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 13

Izin usaha dan persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal pengusaha yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup; dan
- d. atas permintaan sendiri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pengusaha angkutan sungai dan laut yang telah memiliki izin usaha dan / atau persetujuan pengoperasian kapal sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan perizinan dan / atau persetujuan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Juli 2010

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Juli 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR : 22